

**PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI DI RUANG PUBLIK TERHADAP TINDAKAN
AROGANSI POLISI**

SKRIPSI



OLEH :

DAFA RIFANSYAH ROHMI

19300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI DI RUANG PUBLIK TERHADAP TINDAKAN
AROGANSI POLISI
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DAFA RIFANSYAH ROHMI

19300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI DI RUANG PUBLIK TERHADAP TINDAKAN
AROGANSI POLISI
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DAFA RIFANSYAH ROHMI

19300113

SURABAYA, 4 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

DR. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

**PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI DI RUANG PUBLIK TERHADAP TINDAKAN
AROGANSI POLISI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DAFA RIFANSYAH ROHMI

NPM : 19300113

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL JANUARI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H.,M.H.

(KETUA)



2. DR. JOKO NUR SARIONO, S.H.,M.H. (ANGGOTA)

2.



3. DR. RIA TRI VINATA, S.H.,LL.M.

(ANGGOTA)

3.

MOTTO

“Jiwa yang malas tidak akan membuat perubahan besar datang”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Demonstran Dalam Penyampaian Aspirasi di Ruang Publik Terhadap Tindakan Arogansi Polisi”.

Abdul Rohim dan Siti Zulaichah selaku orang tua penulis serta Dimas Ardika Miftah Farid dan Rosi Rijal Sani selaku kakak yang telah banyak berkontribusi terhadap kehidupan serta selalu mendoakan dan mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KLM, FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan .
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Hanung Wijangkoro, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan saya selama dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa beliau mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Saya ucapkan terima kasih kepada Nafia Zuhara Kamila dan Elnajwa Haya Adilla selaku teman terdekat yang selalu mendukung dan berkontribusi dalam penulisan skripsi penulis. Teman-teman bahasa Ivanda Raffi, Julio Nunoh, Zheta Diva, Habiburrachman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Teman perkuliahan Vania Maxentia, Tribagus Adi, Ari Sadewo, Chatarina Cindy dan

teman perkuliahan lain yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi. Teman-teman bermain Ravita Insani, Bagus Susilo, Jaka Elfanzah, Tariza dan teman “Evolution Boys” yang telah mendukung penulis di luar perkuliahan selama ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memerikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Penulis

Dafa Rifansyah Rohmi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dafa Rifansyah Rohmi
NPM : 19300113
Alamat : Krajan Timur rt 16 rw 4, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur
No. Telp. (HP) : 081243557710

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI DI RUANG PUBLIK TERHADAP TINDAKAN AROGANSI POLISI” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,



(DAFA RIFANSYAH ROHMI)

NPM: 19300113

ABSTRACT

This writing is entitled Protection of Demonstrators in Conveying Aspirations in Public Spaces Against Actions of Police Arrogance with the background being the need for protection of aspirational advocates, in this case students whose rights are less protected as a result of police arrogance so that the formulation of this writing is created with the aim, first to understand and analyze student protection in conveying the right to aspirations in the public space, secondly understanding and analyzing the sanctions imposed on police who commit acts of arrogance.

In conveying aspirations The research method used in this study uses a normative research method with a statutory approach and a process to find a legal basis, legal principles and legal doctrine to be used in answering the legal problems it faces and its validity can be considered.

The results of the study show that the legal basis governing the regulation of the right to aspiration is in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression of Opinion in Public but not in accordance with the application of the existing law. In police regulation, it is regulated in Perkap Number 7 of 2012 concerning Procedures for Providing Services, Security, and Handling Cases for Expressing Opinions in Public and the sanctions are regulated in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public in obstructing citizens or by force is punishable by imprisonment for a maximum of one year.

Keywords: Protection, Submission of Aspirations, Arrogance

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul Perlindungan Demonstran Dalam Penyampaian Aspirasi di Ruang Publik Terhadap Tindakan Arogansi Polisi dengan hal yang melatarbelakangi adalah perlunya perlindungan penyampai aspirasi dalam hal ini mahasiswa yang kurang terlindungi haknya akibat dari arogansi polisi sehingga terciptalah perumusan penulisan ini dengan tujuan, pertama memahami dan menganalisa perlindungan mahasiswa dalam penyampaian hak aspirasi di ruang publik, kedua memahami dan menganalisa sanksi yang diberlakukan terhadap polisi yang melakukan tindakan arogansi.

Dalam penyampaian aspirasi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sebuah proses untuk menemukan dasar hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk digunakan dalam menjawab masalah hukum yang dihadapinya serta dapat dipertimbangkan keabsahannya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang mengatur pengaturan hak aspirasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum namun tidak sesuai dengan penerapan hukum yang terjadi. Dalam pengaturan polisi diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum serta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam menghalangi warga negara atau dengan kekerasan dapat dipidana penjara maksimal satu tahun.

Kata Kunci : *Perlindungan, Penyampaian Aspirasi, Arogansi*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian.....	6
IV. Manfaat Penelitian.....	6
A. Manfaat Praktis	6
B. Manfaat Akademis.....	7
V. Kerangka Konseptual.....	7

A. Perlindungan Hukum.....	7
B. Hak Atas Penyampaian Aspirasi.....	8
C. Konsep Tindakan Dalam Hak Asasi Manusia	8
D. Pengertian Arogansi	11
E. Tugas dan Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	12
 VI. Metode Penelitian.....	13
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
B. Bahan Hukum.....	14
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
D. Analisa Bahan Hukum	15
 VII. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15

BAB II PERLINDUNGAN DEMONSTRAN DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI DI RUANG PUBLIK

I. Pengaturan Aspirasi dalam Hukum Nasional Indonesia	17
II. Perlindungan Demonstran dalam Penyampaian Aspirasi	26

BAB III PEMBERLAKUAN SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP POLISI TERHADAP TINDAKAN AROGANSI

I. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Arogansi Polisi Dalam Penyampaian Aspirasi di Ruang Publik	38
II. Penerapan Sanksi dalam Hukum Terhadap Tindakan Arogansi Polisi	49
BAB IV PENUTUP	58
I. Kesimpulan	58
II. Saran	59

DAFTAR BACAAN